



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PELESTARIAN BAHASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa bahasa daerah merupakan unsur kebudayaan sebagai bagian dari keanekaragaman budaya di Indonesia yang memiliki nilai-nilai estetika, moral, dan spiritual sehingga penggunaannya perlu dilindungi, dibina, dan dikembangkan sebagai pembentuk jati diri dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka melindungi bahasa daerah sebagai sarana komunikasi agar tidak tergeser dan mengalami kepunahan yang merupakan ekspresi kebudayaan serta kearifan lokal di Kabupaten Cilacap, sehingga perlu dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa Daerah, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Bahasa Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa Daerah, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Yang Bebas KKN di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BAHASA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Bahasa Daerah dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan dan budi pekerti.
7. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pelestarian Bahasa adalah upaya untuk memelihara sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas/kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat tersebut.
9. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Pasal 2

Ruang lingkup Pelestarian Bahasa Daerah, meliputi :

- a. Pelindungan;
- b. Penggunaan;
- c. Pengembangan;
- d. Pemanfaatan; dan
- e. Pembinaan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Pengaturan Bahasa Daerah berasaskan:

- a. kebhinekaan;
- b. persatuan;
- c. kepastian hukum;

- d. keterpaduan; dan
- e. keberlanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Pelestarian Bahasa Daerah bertujuan:

- a. menghormati dan memelihara bahasa daerah
- b. mengelola bahasa daerah secara terpadu dan berkesinambungan;
- c. melindungi bahasa daerah dari ancaman kepunahan;
- d. membina masyarakat agar bersikap positif terhadap bahasa daerah; dan
- e. mengembangkan Bahasa Daerah sebagai sarana komunikasi yang efektif sesuai kebutuhan masyarakat.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 5

Sasaran Pelestarian Bahasa Daerah untuk :

- a. terwujudnya struktur program kurikulum pendidikan Bahasa Daerah pada penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal;
- b. terwujudnya penggunaan bahasa Daerah yang baik dan benar;
- c. terwujudnya penghargaan masyarakat terhadap Bahasa Daerah; dan
- d. terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian Bahasa Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA DAERAH

Pasal 6

- (1) Bahasa Daerah meliputi bahasa yang dipakai secara turun temurun oleh masyarakat atau penutur lainnya di Daerah, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi kebudayaan lokal yaitu bahasa penginyongan dan bahasa sunda.
- (2) Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan sebagai kekayaan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional yang perlu dihormati dan dipelihara keberadaannya.
- (3) Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
 - b. peneguh jati diri kedaerahan; dan
 - c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah dalam bingkai keIndonesiaan.
- (4) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
 - a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah;
 - b. bahasa media massa lokal;

- c. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
 - d. sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.
- (5) Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki unsur-unsur fonem, morfem, kata, kalimat, wacana, kaidah tata tulis, tata bahasa, tingkat tutur, varian, dialek, dan makna yang berada di daerah sesuai perkembangan zaman.

BAB IV PENGUNAAN BAHASA DAERAH

Pasal 7

- (1) Bahasa Daerah digunakan untuk :
- a. komunikasi dalam keluarga dan masyarakat;
 - b. kegiatan keagamaan, adat istiadat, hukum adat, sejarah, dan kesenian berbasis Bahasa Daerah;
 - c. sarana komunikasi pada instansi Pemerintah Daerah pada waktu dan keadaan tertentu; dan
 - d. bahasa media massa di daerah;
- (2) Selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat menjadi pendamping bahasa Indonesia untuk :
- a. bahasa pengantar dan pembelajaran pada pendidikan dasar; dan
 - b. batas administratif, bangunan, jalan, dan organisasi.

BAB V PENGELOLAAN BAHASA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pengelolaan Bahasa Daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan; dan
- d. evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan pengelolaan Bahasa Daerah berdasarkan pada situasi dan kondisi bahasa pada setiap wilayah di Daerah.
- (2) Perencanaan pengelolaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

- (3) Penyusunan perencanaan pengelolaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. inventarisasi kondisi dan situasi Bahasa Daerah;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

Pelaksanaan pengelolaan Bahasa Daerah mencakup kegiatan perlindungan, pembinaan, penerapan, dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah.

Paragraf 1 Pelindungan

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi Bahasa Daerah agar terjamin keberadaan dan keberlanjutannya untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah.

Pasal 12

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah paling sedikit dilakukan melalui :
 - a. pendidikan;
 - b. penggalian potensi bahasa;
 - c. pengaksaraan;
 - d. pendataan;
 - e. pendaftaran;
 - f. revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah;
 - g. pendokumentasian; dan
 - h. publikasi.
- (2) Pengaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan aksara Indonesia atau mengadaptasi aksara daerah lain yang serumpun.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan untuk menggiatkan kembali penggunaan Bahasa Daerah.
- (5) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara merekam penggunaan Bahasa Daerah dalam bentuk :
 - a. audio;
 - b. audio visual;

- c. transkripsi finotis (transkripsi yang berusaha menggambarkan semua bunyi secara teliti); dan
- d. pembuatan ortografi terhadap Bahasa Daerah yang belum memiliki sistem penulisan dengan menggunakan lambang bunyi dan ejaan yang berlaku.

Paragraf 2
Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa daerah;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah;
 - c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan
 - d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah di wilayah masing-masing, paling sedikit melalui:
 - a. penerbitan buku-buku berbahasa daerah;
 - b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
 - c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui :
 - a. pemasyarakatan;
 - b. pengajaran;
 - c. penelitian;
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah.
- (2) Pembinaan Bahasa Daerah melalui pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, seni budaya daerah, dan instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan Bahasa Daerah melalui pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengajaran Bahasa Daerah pada pendidikan dasar;
 - b. pengajaran Bahasa Daerah pada pendidikan program kesetaraan; dan
 - c. pengajaran Bahasa Daerah pada pendidikan non formal.
- (4) Pembinaan Bahasa Daerah melalui penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan mutu pemasyarakatan dan pengajaran.

Pasal 15

- (1) Bahasa Daerah yang diajarkan melalui pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan Bahasa Daerah dan/atau dialek daerah setempat.
- (2) Dalam hal di suatu wilayah terdapat beberapa Bahasa Daerah dan/atau dialek yang diajarkan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitas pengajaran Bahasa Daerah dan/atau dialek.
- (2) Pemberian dukungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab daerah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengajaran Bahasa Daerah dan/atau dialek melalui:

- a. penyusunan bahan ajar
- b. penyediaan sumber daya manusia;
- c. penerbitan bahan ajar dan referensi.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyediaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi di Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan penyediaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi dapat mengajukan program studi Bahasa Daerah.

Pasal 19

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan untuk menunjang masyarakatan Bahasa Daerah, dalam bentuk :

- a. pekan kebudayaan daerah;
- b. festival lagu daerah;
- c. kongres Bahasa Daerah;
- d. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah; dan
- e. kegiatan lain yang mendukung penggunaan Bahasa Daerah.

Paragraf 3
Pengembangan

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Bahasa Daerah untuk memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 21

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan melalui :
 - a. pengayaan kosakata;
 - b. kodifikasi bahasa;
 - c. standardisasi;
 - d. penyusunan kamus; dan
 - e. penelitian.
- (2) Pengayaan kosakata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menambah jumlah kata sesuai dengan kebutuhan komunikasi dalam Daerah.
- (3) Kodifikasi bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menghimpun dan mengklasifikasi kaidah Bahasa Daerah.
- (4) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk membakukan kaidah Bahasa Daerah.
- (5) Penyusunan kamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk menghimpun kata dan ungkapan beserta maknanya dalam Bahasa Daerah yang disusun secara alfabetis.

Pasal 22

Dalam rangka pengembangan Bahasa Daerah, perlu dilakukan penerjemahan sumber-sumber pengetahuan untuk meningkatkan penggunaan Bahasa Daerah.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelaporan; dan
 - b. pemantauan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi hasil pelaksanaan, kegiatan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah yang merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menelaah laporan dan mengamati pelaksanaan kegiatan.

- (5) Hasil pemantauan menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada tahun berikutnya oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Cilacap.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 24

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kinerja pengelolaan Bahasa Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan Bahasa Daerah.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Bahasa Daerah bertugas:

- a. menyusun perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek untuk tingkat daerah;
- b. melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan;
- c. melindungi dan memelihara Bahasa Daerah yang ada di wilayahnya;
- d. memfungsikan Bahasa Daerah dalam ranah keluarga dan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan non pemerintah;
- e. menyusun dan mengembangkan bahan ajar Bahasa Daerah; dan
- f. menyediakan sarana, prasarana, dan Sumber Daya Manusia dalam pengajaran Bahasa Daerah.

Pasal 26

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengatur pengelolaan dan penggunaan Bahasa Daerah;
- b. mengalokasikan anggaran dalam rangka pengelolaan;
- c. membentuk dan memberi tugas untuk mengelola Bahasa Daerah; dan
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 27

Pembiayaan untuk kegiatan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Semua elemen masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan Bahasa Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah berkewajiban untuk mendorong peran serta masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 7 September 2021

BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 7 September 2021

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :
(6-196/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PELESTARIAN BAHASA DAERAH

I. UMUM

Keragaman kebudayaan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung turut membangun kebudayaan nasional sebagai suatu rangkaian yang harmonis dan dinamis. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Bahasa daerah merupakan unsur penting kebudayaan nasional Indonesia, termasuk Bahasa Daerah di Kabupaten Cilacap. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang menyatakan bahwa “bahasa menunjukkan bangsa” (bahasa menjadi ciri keberadaan sebuah bangsa). Bahkan, UNESCO sebagai bagian dari Organisasi Badan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang kebudayaan dan Pendidikan menetapkan bahwa bahasa-bahasa lokal yang hidup di berbagai belahan dunia merupakan kekayaan kebudayaan dan peradaban yang harus dilestarikan.

Seiring perjalanan zaman, dalam kenyataan dewasa ini, bahasa daerah diperlakukan kurang setara dengan bahasa dan kebudayaan nasional dan bahkan bahasa dan kebudayaan asing, baik dalam pendidikan maupun kehidupan masyarakat pada umumnya. Demikian pula halnya dengan yang terjadi dengan Bahasa Daerah di Kabupaten Cilacap. Padahal Bahasa Daerah merupakan simbol dan ciri pengenal sejarah peradaban masyarakat Kabupaten Cilacap serta mengandung nilai adab dan estetika luhur sehingga perlu dipertahankan dan dipelihara sebagai suatu kebanggaan daerah.

Jika kenyataan tersebut dibiarkan, maka tidak mustahil bahwa eskistensi Bahasa Daerah di di Kabupaten Cilacap akan semakin terpinggirkan. Hal ini berarti awal runtuhnya kebudayaan daerah, yang pada akhirnya merupakan proses pengikisan kebudayaan nasional dan hilangnya ciri Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara Indonesia, yakni Garuda Pancasila. Oleh karena itu, sedini mungkin perlu dilakukan upaya pelestarian, yaitu berupa mengimplementasikan Bahasa Daerah, menggunakan Bahasa Daerah dengan baik dan benar serta memberdayakan potensi Bahasa dan Kebudayaan agar berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah pengaturan Bahasa Daerah dilakukan dalam kerangka menjaga keragaman masyarakat dan memelihara kekayaan kebudayaan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persatuan” adalah bahwa pengelolaan Bahasa Daerah harus mampu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa sesuai semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah dilakukan secara terus-menerus untuk menyadarkan masyarakat agar memelihara dan menggunakan Bahasa Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan dalam masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud Fonem adalah bunyi-bunyi yang berpotensi sebagai pembeda makna.

Yang dimaksud Morfem adalah satuan gramatika terkecil yang berperan sebagai pembentuk kata.

Yang dimaksud Kata adalah bentuk bebas yang terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bentuk bebas yang lebih kecil lagi.

Yang dimaksud Kalimat adalah sekelompok kata yang menyatakan pikiran lengkap dan memiliki subjek dan predikat.

Yang dimaksud Wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial.

Yang dimaksud Kaidah adalah tata cara menulis, tata berbahasa, tata cara bertutur.

Yang dimaksud Varian adalah jenis kata yang memiliki makna yang sama.

Yang dimaksud Dialek adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakai.

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan perencanaan adalah upaya untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan di masa depan melalui serangkaian proses dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dalam rangka menghormati dan memelihara Bahasa Daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah upaya untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan perlindungan, upaya pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah dapat terlaksana dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan, perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah yang dipergunakan sebagai bahan perbaikan pada tahap selanjutnya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara keberadaan Bahasa Daerah agar tetap tumbuh, berkembang, dan terhindar dari ancaman kepunahan.

Pembinaan adalah upaya menumbuhkan sikap positif dan meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah.

Penerapan adalah tindakan nyata dari masyarakat dalam upaya pelestarian Bahasa Daerah.

Pengembangan adalah upaya meningkatkan fungsi Bahasa Daerah sebagai sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat.

Perangkat Daerah yang dimaksud adalah satuan perangkat daerah yang membidangi bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, perpustakaan, dan kearsipan.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 184